



**PENETAPAN**

Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2012 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Jati Agung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Slamet Jaulah, adapun yang menjadi saksi adalah Sairudin Purnomo dan Ahmad Ruliansyah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Solehah Ayu Nadira;

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2012, di Pekon Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 470/13/III.08.2006/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Jatiagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, tertanggal 19 September 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa, lalu diberi paraf dan tanda (P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 470/12/III.08.2006/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Jatiagung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, tertanggal 19 September 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa, lalu diberi paraf dan tanda (P.2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Asli Formulir Isian Biodata untuk WNI (Per Keluarga) atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Jatiagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, tanpa tanggal, yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa, lalu diberi paraf dan tanda (P.3);

Bahwa di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi wali nikah saat akad nikah berlangsung;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
- Bahwa saksi nikah yaitu: Sairudin Purnomo dan Ahmad Ruliansyah;
- Bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa akad nikah dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa yang melakukan ijab kabul yaitu saksi sendiri secara langsung;
- Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak menandatangani berkas-berkas;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa karena pada saat itu usia Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jelek, sedangkan Pemohon II perawan dalam usia 13 tahun;
- Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
- Bahwa Para Pemohon dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;



2. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Jaulah;
- Bahwa saksi nikah yaitu: Sairudin Purnomo dan Ahmad Ruliansyah;
- Bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa akad nikah dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa yang melakukan ijab kabul yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Slamet Jaulah langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penandatanganan berkas oleh Para Pemohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
- Bahwa Para Pemohon dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama selama 14 hari sejak tanggal 12 September 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.3 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg., kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait usia Pemohon II ketika perkawinan dilangsungkan, Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari diaturnya batas usia minimal untuk kedua calon mempelai adalah untuk mendapatkan kondisi optimal bagi terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, dan ternyata dalam konteks perkara *a quo*, ternyata Pemohon II telah terbukti dengan sendirinya mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Desember 2012, di Pekon Jati Agung, Pekon Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Slamet Jaulah, adapun yang menjadi saksi adalah Sairudin Purnomo dan Ahmad Ruliansyah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;



Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diiisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2012, di Pekon Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu yang merupakan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2012, di Pekon Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang telah diisbatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terpadu oleh Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Muharam 1439 H**, oleh **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanggamus sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 170/Pdt.P/2017/PA.Tgm tanggal 11 September 2017, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kurnia Gustiati, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua

**Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Kurnia Gustiati, SH.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>431.000,-</b>

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)